



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : Dra. Maimuna Pohieya Alias Muna
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /15 November 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 014, RW. 000, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;

Terdakwa ditanggguhkan penahanannya oleh

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa tidak ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penuntut Umum;
2. Hakim Pengadilan Negeri Masohi;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yani Hakim, S.H., M.H., Yunita Saban, S.H., M.H., Yesty H. Hatuhey, S.H., M.H., dan Agus, S.H., pada Kantor Law Firm Dr. Fahri Bachmid beralamat kantor di Gedung Jaya, Lt.5, Unit A6, Jl. M.H. Thamrin No.12, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Dra. Maimuna Pohieya Alias Muna bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah cangkir keramik bercorak warna putih, merah dan hitam yang pada bagian pegangan cangkir berwarna merah dan cangkir tersebut ada gambar love serta tertulis I Love Mom;

Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana benda tersebut disita, yakni sdri. Nurlela Riyanti Kelanohon

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana dan lepas dari segala tuntutan dengan alasan pembelaan terpaksa

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tidak ada niat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dra. MAIMUNA POHIEYA Alias MUNA, pada hari Kamis Tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Ruang Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat di Lantai 2 Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Jln. Geser, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan penganiyaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terjadinya percekocokan atau perselisihan antara saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA yang selanjutnya disebut sebagai Saksi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabag Kesra pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan Terdakwa Dra. MAIMUNA POHIEYA Alias MUNA sebagai salah satu pegawai atau staf di Bagian Kesra, dimana perselisihan atau percekocokan tersebut terjadi melalui sarana media sosial WhatsApp, yakni di Akun Grup BAGIAN KESRA dan selanjutnya atas percekocokan antara terdakwa dengan saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA tersebut berlanjut dengan percekocokan antara terdakwa dengan sdr. Mutiara Latupono dan Amina Wasahua lewat media WhatsApp ;
- Bahwa selanjutnya percekocokan atau permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA dan juga dengan dengan sdr. Mutiara Latupono dan sdr. Amina Wasahua tersebut, lalu diceritakan saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA kepada suaminya Saksi Teddy Salampessy alias Teddy pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wit saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA bersama suaminya Saksi Teddy Salampessy alias Teddy dari rumah mereka di kompleks Air Papaya Negeri Haruru lalu menuju ke Kantor Bupati Maluku Tengah, selanjutnya saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA dan suaminya tersebut lalu menuju ke ruangan Bagian Kesra dengan tujuan akan menemui Terdakwa untuk menanyakan percekocokan atau permasalahan yang terjadi tersebut, saat sudah berada di dalam ruangan bagian kesra, Saksi Teddy Salampessy alias Teddy lalu menuju ke meja Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk korban menggunakan tangannya, sambil mengatakan “ ose bicara apa. kanapa ose seng angka telpon ”, kemudian Saksi Teddy Salampessy alias Teddy lalu memutar ke samping meja dan saat itu posisi Terdakwa sudah berdiri dari kursi, kemudian Terdakwa bergeser ke arah samping meja berhadapan langsung dengan Saksi Teddy Salampessy alias Teddy, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ beta seng ada urusan deng ose ” sambil menepis tangan dari Saksi Teddy Salampessy alias Teddy

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seakan-akan mau mendorong pundak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ *beta urusan deng ose bini* ” dan kembali Saksi Teddy Salampessy alias Teddy mengatakan “ *beta ini dia laki* ”, sambil mengulang kata-kata tersebut dan mengatakan “ *ose laki ada, ose laki ada* ”, kemudian Terdakwa bergeser ke arah tempat duduk Terdakwa dan Saksi Teddy Salampessy alias Teddy terus mengikuti Terdakwa sambil terus menunjuk Terdakwa dengan tangannya, namun Terdakwa kembali menepis tangannya, sehingga kemudian Saksi Teddy Salampessy alias Teddy langsung memukul atau mengayunkan tangannya ke arah wajah Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai bagian wajah sebelah kiri tepatnya pipi bagian atas Terdakwa sehingga Terdakwa tersandar ke tepi meja, dan saat itu saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA yang sementara berdiri di pojok kiri depan meja korban langsung maju ke depan dan menarik jilbab yang dikenakan Terdakwa dan langsung memukul atau menampar Terdakwa dengan kepalan tangan kanan dan kena pada kening bagian atas sebelah kiri, sehingga Terdakwa lalu mencoba meraih saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA, tetapi saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA menghindar dan mengambil pot bunga yang berada di atas meja korban, dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan pot bunga tersebut dengan tangan kanannya dan kena pada bagian kepala samping kiri dari Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu berusaha untuk meraih jilbab yang dikenakan oleh saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA, kemudian saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA lalu memutar meja Terdakwa dan langsung menarik jilbab belakang Terdakwa dan saat itu Terdakwa sementara menarik baju Saksi Teddy Salampessy alias Teddy setelah itu Terdakwa lalu menyerang saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA dengan cara menarik jilbab yang dikenakan saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA, tetapi tangannya tidak mengenai jilbab saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA, tetapi tangan atau kuku Terdakwa mengenai atau menggaruk mata sebelah kanan bagian atas dan bagian bawah mata saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA, selanjutnya Terdakwa lalu memegang Jilbab yang dikenakan oleh saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA kemudian memukul saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA dengan menggunakan tangan kiri dan kanan ke arah wajah dan tubuh saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh



- Bahwa selanjutnya terjadi tarik menarik jilbab antara terdakwa dengan saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA hingga akhirnya Terdakwa terjatuh ke lantai, masih sambil menarik jilbab dari saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA, saat itu lalu datanglah beberapa orang yang melihat peristiwa tersebut untuk meleraikan saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA dengan terdakwa dan selanjutnya saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA lalu diantar masuk ke dalam ruangnya yaitu di ruangan kepala bagian kesra dan memakai jilbabnya yang sempat terlepas dimana jilbab tersebut dibawah oleh saksi SITI HAJARA Alias UCI dan saksi NURUL SYAMSIAH BUAMONA Alias NURUL yang membawa dalam jilbab kepada saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA, sedangkan Terdakwa lalu memakai jilbabnya yang sempat terlepas, dan kembali duduk di tempat duduknya di kantor;
- Bahwa kemudian Saksi Teddy Salampessy alias Teddy yang saat itu masih berdiri di tengah ruangan lurus dengan pintu keluar, mengatakan “*ose bilang sapa otak kajahatang*” sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa dan kembali mengatakan “*ose bilang sapa dong pung jabatan KKN*”, mendengar kalimat yang disampaikan oleh Saksi Teddy Salampessy alias Teddy tersebut, Terdakwa kembali cekcok mulut dengan Saksi Teddy Salampessy alias Teddy, sehingga karena emosi atas perbuatan Saksi Teddy Salampessy alias Teddy tersebut, maka Terdakwa lalu berdiri dan maju ke depan meja sdr. Nurlela Kelonohon, kemudian mengambil sebuah cangkir yang ada diatas meja tersebut untuk selanjutnya akan melempar ke arah Saksi Teddy Salampessy alias Teddy, tetapi melihat tindakan Terdakwa tersebut, Saksi Teddy Salampessy alias Teddy langsung berlari menghindari dan keluar dari ruangan bagian kesra ;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat Saksi Teddy Salampessy alias Teddy sudah berlari menghindari keluar dari ruangan, selanjutnya Terdakwa berbalik dan saat itu masih memegang cangkir tersebut di tangannya. Saat Terdakwa berbalik tersebut, bersamaan dengan saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA yang juga baru keluar dari ruangnya dan hendak menuju ke arah Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung maju ke arah saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA dan saat posisi Terdakwa dan saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA berada di depan pojok kiri meja Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan tangannya yang masih memegang cangkir untuk memukul saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA dengan cangkir tersebut ke arah kepala saksi



korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA, tetapi bersamaan dengan itu sdr. NUNUNG SUTIAWATI Alias Ibu NUNUNG dan saksi SITI HAJARA Alias UCI yang juga saat itu sama-sama keluar dari ruangan kerja saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA sempat menahan tangan Terdakwa, tetapi cangkir yang sementara dipegang oleh Terdakwa tersebut, tetap kena pada kepala bagian atas dari saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu dihalangi oleh orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut, sehingga Terdakwa lalu kembali duduk di kursi di ruangan kerjanya, sedangkan saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA lalu berjalan pergi keluar dari ruangan bagian kesra untuk selanjutnya meninggalkan ruangan bersama-sama dengan suaminya Saksi Teddy Salampessy alias Teddy;

- Bahwa selanjutnya saksi korban SAIRA TUANKOTTA alias IRA lalu melaporkan peristiwa yang terjadi tersebut ke kantor Polres Maluku Tengah, kemudian selanjutnya korban diarahkan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan terkait kekerasan atau penganiayaan yang dialami di RSUD Masohi untuk selanjutnya diterbitkan Visum et Repertum;

- Bahwa akibat kekerasan atau penganiayaan yang dialami oleh korban, telah menyebabkan atau mengakibatkan korban Maimuna Pohieya, sesuai Hasil Visum et Repertum, Nomor : 445-20 / FM-RSUD-M/VI/2023 tanggal, 08 Juni 2023, yang ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Dokter Spesialis Forensic Pada Rumah Sakit Umum Daerah, atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang korban bernama SAIRA TUANKOTTA, hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut :

Pada Korban ditemukan :

- Pada daerah kepala bagian atas kiri tampak luka memar dan bengkak dengan ukuran empat kali empat koma lima sentimeter;
- Pada daerah kelopak mata kanan bawah tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing dua sentimeter dan satu sentimeter;
- Pada daerah pelipis kanan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima kali dua sentimeter;
- Pada daerah pipi kanan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma empat sentimeter;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka-luka memar dan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut diharapkan



dapat sembuh dalam waktu tujuh sampai sepuluh hari jika tidak ada penyakit lain sebagai penyulit .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saira Tuankotta, SE, M.Ak Alias Ira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 09.00 Wit berlokasi di ruangan bagian Kesra kantor bupati Maluku Tengah di jalan Geser Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Saksi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa bagian wajah Saksi terkena pukulan Terdakwa saat Saksi saling pukul dengan Terdakwa dan jari Terdakwa juga sempat menggaruk wajah saksi, yaitu di bawah mata sebelah kanan dari saksi, tetapi saat itu Saksi tidak merasakan lalu yang terakhir Saksi dipukul Terdakwa dengan menggunakan gelas yang mengenai bagian atas kepala Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal saat Saksi beradu argumen dengan Terdakwa melalui percakapan grup *Whatsapp* bagian Kesra ketika Terdakwa memberikan kata-kata seperti tidak senang terhadap kebijakan Saksi yang melakukan perjalanan dinas dengan membawa salah satu staf dengan menuliskan ucapan "*mbak nunung sudah pergi perjalanan dinas ke luar daerah sehingga untuk pengantaran Jemaah haji tidak perlu pergi lagi*" lalu Saksi merasa bahwa Terdakwa telah mencampuri kewenangan Saksi sebagai pimpinan dan selanjutnya Saksi menulis dalam grup *whatsapp* tersebut bahwa "*ada masalah apa?*"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab dalam grup *whatsapp* bahwa " *baca lalu terjemahkan sendiri*" dan selain itu Terdakwa juga melontarkan kata-kata seperti "*otak kajahatang (otak kejahatan), tukang adu domba (suka mengadu domba)*" yang kemudian Saksi merasa bahwa Terdakwa ini sebagai bawahan sudah tidak beretika terhadap Saksi selaku atasannya lalu kemudian ada kata-kata dalam grup *whatsapp* yang Saksi tidak mengerti yaitu ketika Terdakwa menulis bahwa "*nanti beta kasih tau ose fitnah Mutia dan Mimin*" (saya akan laporkan kamu bahwa kamu memfitnah Mutia dan Mimin);



- Bahwa percakapan di grup *whatsapp* resmi bagian Kesra antara Saksi dan Terdakwa berhenti saat Saksi mengatakan “*sudah kita selesai*” tanggal 25 Mei 2023 dan tidak ada lagi percakapan yang menyinggung perjalanan dinas pada grup *whatsapp* resmi bagian Kesra dari tanggal 26 Mei 2023 sampai tanggal 8 Juni 2023, sedangkan nama Mutia dan Mimin itu muncul pada percakapan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 6 Juni 2023, Sdri. Aminah atau Mimin mengirim pesan melalui ibu Juwita Kelian untuk menyampaikan langsung kepada Saksi yaitu “*ira ose ada biking apa mimin karena mimin bilang sampaikan par ira kalo besok beta akan cari dia di dia punya ruangan lalu beta akan pukul dia, permalukan dia dan telanjangi dia*” dan ibu Juwita Kelian menyampaikan pesan tersebut melalui telepon sedangkan Sdri. Mutia mengirimkan kepada Saksi pesan lewat *Whatsapp* yaitu “*beta akan cari ose*”;
- Bahwa kata-kata Mutia dan Mimin itu yang membuat Saksi benar-benar merasa ketakutan sehingga Saksi menghubungi suami Saksi yang dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumah dan menyampaikan ancaman tersebut ketika suami Saksi tiba di rumah;
- Bahwa suami Saksi menanyakan kepada Saksi bahwa mengapa sampai bisa ada ancaman lalu Saksi mengatakan kepada suami Saksi bahwa seingat Saksi di dalam grup *Whatsapp* resmi bagian kesra, Terdakwa pernah berkata bahwa Terdakwa akan mengatakan kepada saudara Mutia dan Mimin bahwa Saksi memfitnah saudara Mutia dan Mimin;
- Bahwa saat itu masih di tanggal 6 Juni 2023 sekitar siang hari, suami Saksi langsung menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa dan Saksi pun langsung menghubungi Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali lewat panggilan telepon namun Terdakwa tidak menjawab telepon Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis pagi tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIT, Saksi bersama suami Saksi tiba di kantor bupati Maluku Tengah lalu menuju ke ruangan bagian Kesra tetapi suami Saksi masuk lebih dulu sedangkan Saksi menyusul dari belakang karena sempat tertahan setelah disapa dan ditanya Saksi Siti Hajara dan Saksi Nunung;
- Bahwa Saksi sudah melihat suami Saksi ada di depan Terdakwa saat pintu ruang bagian Kesra terbuka namun Saksi lupa kata-kata apa yang dikatakan oleh suami Saksi kepada Terdakwa lalu Saksi mendorong suami Saksi ke sebelah kiri Saksi kemudian berdiri berhadapan dengan Terdakwa yang sedang berdiri di belakang meja Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sudah tidak lagi mau melanjutkan masalah ini tetapi karena Terdakwa telah mengadu domba Saksi dengan Sdri. Mimin dan Sdri. Mutia sehingga Saksi merasa terancam dan suami Saksi tidak menerima hal tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bergeser ke sebelah kanan di ujung meja dan suami Saksi berada di depan Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa selanjutnya Terdakwa berdiri lalu bergerak mundur ke arah kiri dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mepet dengan tembok;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada suami Saksi bahwa ia tidak punya masalah dengan suami Saksi lalu suami Saksi menjawab bahwa suami Terdakwa tidak ada namun jika suami Terdakwa ada maka suami Terdakwa juga akan melakukan hal yang sama dengan suami Saksi lalu selanjutnya Terdakwa memukul tangan suami Saksi karena tersudut saat suami Saksi menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga Terdakwa memukul tangan suami Saksi;
- Bahwa saat itu kedua tangan Terdakwa telah ada di baju suami Saksi dan Saksi mengira Terdakwa ingin menampar suami Saksi lalu Saksi pun refleks memegang jilbab Terdakwa saat Terdakwa memukul tangan suami Saksi lalu kemudian Terdakwa mengarah kepada Saksi dan Saksi langsung menampar Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi saling tarik menarik jilbab hingga jilbab Terdakwa terlepas dan membuat Terdakwa terjatuh di samping dispenser;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang terjatuh tersebut kemudian jilbab Saksi ditarik Terdakwa hingga membuat Saksi tercekik karena jilbab tidak bisa terlepas lalu selanjutnya Saksi berusaha untuk melepaskan pegangan Terdakwa dari jilbab Saksi dengan memukul tangan Terdakwa tetapi karena tidak lepas juga maka Saksi langsung melepaskan jilbab Saksi dari kepala Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan masih juga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi lalu kemudian Saksi Siti Hajara Alias Uci mengingatkan Saksi tentang aurat Saksi yang kelihatan lalu Saksi membalikan badan Saksi dan masuk ke ruang kerja Saksi dalam keadaan gemetar lalu kemudian Saksi Nurul dan Saksi Uci masuk ke ruangan Saksi sambil memberikan 2 (dua) buah jilbab tetapi Saksi hanya mengambil 1 (satu) jilbab saja karena jilbab yang satunya lagi bukan milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nurul menunjuk bawah mata Saksi dan memberitahu itu berdarah lalu Saksi meraba bawah mata Saksi yang berdarah tetapi Saksi mengatakan tidak apa-apa dan kemudian Saksi Nurul mengatakan



kepada Saksi untuk pulang ke rumah lalu selanjutnya Saksi keluar dari ruang kerja melalui pintu yang menuju ke ruang staf Kesra dimana suami Saksi berada;

- Bahwa ketika Saksi keluar dari ruangan lalu Terdakwa pun melihat Saksi seraya mengatakan kepada Saksi "ini biadab satu" lalu Terdakwa Saksi dengan membawa cangkir kemudian Saksi menutup wajah dengan kedua telapak tangan karena sudah membayangkan cangkir tersebut akan dilempar ke arah Saksi dan selanjutnya cangkir tersebut mengenai atas kepala Saksi sehingga membuat Saksi merasa pusing;
- Bahwa ketika Saksi diapit oleh Saksi Nurul ketika membuka mata lalu kemudian Saksi Nurul mengajak Saksi untuk pulang tetapi kemudian Saksi menanyakan keberadaan suami Saksi lalu Saksi Nurul mengatakan bahwa suami Saksi sudah berada di luar dan selanjutnya Saksi menyusul suami Saksi di luar dan kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke sekolah anak Saksi untuk mengikuti acara perpisahan dan selanjutnya Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk melakukan pemeriksaan (*Visum*);
- Bahwa hanya Saksi yang melakukan kontak fisik dengan Terdakwa
- Bahwa Cangkir yang dipegang oleh Terdakwa untuk menyerang Saksi itu berwarna putih gading dan merah dengan bergambar *love*

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa pintu ruang Kesra dalam keadaan tertutup saat Saksi Korban datang;
- Bahwa tidak ada percakapan antara Terdakwa dan Saksi korban
- Bahwa Suami Korban menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil berkata dengan suara kasar dan ada kontak fisik dengan Terdakwa karena suami Saksi Korban memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menarik baju suami Saksi Korban lebih dulu dan tidak pernah mengatakan "perempuan biadab"
- Bahwa ada suami Saksi Korban saat Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh;

2. Nurul Syamsiah Buamona Alias Nurul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di kantor bagian Kesra Lantai 2 Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, telah



terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Saira Tuankotta dan Saksi melihat langsung karena berada di tempat kejadian;

- Bahwa awalnya Saksi berada di ruang Umum lalu kemudian Saksi mendengar suara ribut dari ruangan Kesra dan selanjutnya Saksi bersama teman Saksi berlari menuju ruangan tersebut lalu saat pertama masuk Saksi melihat Saksi Teddy, Terdakwa, Saksi Uci dan Saksi Ibu Nunung tetapi Saksi tidak terlalu perhatikan posisi mereka dalam ruangan;

- Bahwa selain itu Saksi tidak tahu apakah saat Saksi datang itu keributan sudah di pertengahan atau akhir tetapi yang Saksi tahu ketika Saksi datang itu Terdakwa dan Saksi Teddy lagi berdebat;

- Bahwa setelah itu Saksi masuk ke ruangan Kesra dan melihat Saksi Korban Saira Tuankotta telah berjalan menuju ruang kerjanya lalu Saksi melihat jilbab di atas meja Terdakwa dan mengambilnya lalu memberikannya kepada Saksi Korban di ruang kerjanya tetapi Saksi Korban mengatakan bahwa itu bukan miliknya lalu selanjutnya Saksi mengembalikan jilbab tersebut di atas meja Terdakwa dan setelah itu kembali masuk lagi ke ruang kerja dengan membawa jilbab milik Saksi Korban;

- Bahwa saat itu Saksi berbincang dengan Saksi Korban Saira Tuankotta terkait luka gores di bawah matanya tetapi Saksi Korban mengatakan bahwa biarkan saja tidak apa-apa lalu Saksi Korban pun mengenakan jilbabnya dan setelah itu Saksi bersama Saksi Korban keluar dari ruang kerja dengan posisi Saksi berjalan di depan Saksi Korban mengikuti Saksi selanjutnya Ketika tiba di depan pintu ruang kerja Korban Saksi melihat Terdakwa mengambil cangkir sambil berkata "ini lagi satu perempuan biadab" lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban dari depan dan memukul kepala Saksi Korban dengan mengayunkan tangan kanannya yang sedang memegang cangkir dan mengenai kepala Saksi Korban sedangkan Saksi langsung memeluk Terdakwa dan berkata "cukup sudah";

- Bahwa saat itu hanya Saksi yang memeluk Terdakwa dan selain itu Saksi juga tahu bahwa cangkir yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Korban itu mengenai kepala Saksi Korban karena Saksi yang berada di depan Korban sempat memiringkan kepala Saksi untuk menghindari agar cangkir tersebut tidak mengenai kepala Saksi dan tangan Terdakwa melintas di depan Saksi untuk memukul Korban dengan cangkir;

- Bahwa Terdakwa hanya satu kali mengayunkan tangan kanannya yang memegang cangkir untuk memukul Saksi Korban sedangkan cangkir yang digunakan Terdakwa adalah cangkir berwarna merah putih dan bergambar love;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa saat Saksi memeluk Terdakwa dan setelah Saksi memeluk Terdakwa untuk meleraikan lalu Saksi Korban langsung berjalan lewat belakang Saksi dan selanjutnya Saksi melepas pelukan dari tubuh Terdakwa lalu kemudian berjalan mengikuti Saksi Korban dari belakang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa;

- Terdakwa tidak pernah mengatakan perempuan biadab;
- Bahwa Saksi Nunung ada di tempat Saksi

3. Siti Hajara, S.Hut., M.PA Alias Uci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di kantor bagian Kesra Lantai 2 Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Saira Tuankotta dan Saksi melihat langsung karena berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengikuti Saksi Teddy dan Saksi Korban dari belakang memasuki ruangan Kesra lalu kemudian Saksi Korban menanyakan sesuatu kepada Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu apa yang ditanyakan dan posisi Saksi Teddy berada di depan meja Terdakwa sedangkan Terdakwa berada di belakang mejanya lalu kemudian Saksi teddy mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ose bilang apa, ose bilang apa" dan selanjutnya Terdakwa menjawab "ose kenapa, ose kenapa";
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Saksi Korban yang menghampiri Terdakwa karena sedang memperhatikan Saksi Teddy yang beradu mulut dengan Terdakwa tapi setelah itu Saksi keluar dari ruangan Kesra untuk memanggil Saksi Nunung ketika Saksi Teddy menunjuk-nunjuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Teddy memukul Terdakwa atau tidak karena saat itu telah keluar dan selain itu Saksi tidak melihat adegan jilbab terlepas;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat kapan Saksi Korban keluar dari ruang kerjanya karena saat itu Saksi sedang mengusir Saksi Teddy untuk keluar ruangan Kesra tetapi saat Saksi membalikkan badan kemudian Saksi melihat tangan Terdakwa memegang cangkir yang diayunkan ke arah Saksi Korban tetapi Saksi tidak bisa memastikan cangkir tersebut mengenai kepala Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh



4. Nunung Sutiawati Alias Ibu Nunung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di kantor bagian Kesra Lantai 2 Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Saira Tuankotta dan Saksi melihat langsung karena berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat tangan kanan Terdakwa mengayunkan cangkir ke arah kepala Saksi Korban tetapi Saksi tidak melihat cangkir itu mengenai Korban atau tidak dan selanjutnya Saksi Nurul memeluk Terdakwa sedangkan Saksi yang merebut cangkir yang di ayunkan Terdakwa ke kepala Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan cangkir berwarna merah putih dan bergambar *love* tetapi Saksi tidak tahu itu pemilik cangkir tersebut karena semua cangkir sama;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar suara ribut dari dalam ruangan Kesra ketika Saksi berada di luar ruangan Kesra namun Saksi berpikir bahwa Saksi Teddy memang selalu bersuara besar sehingga Saksi tidak mengira bahwa ribut itu adalah pertengkaran di ruangan Kesra;
- Bahwa Saksi baru masuk ke ruangan Kesra setelah di panggil oleh Saksi Uci tetapi Saksi tidak memperhatikan posisi Saksi Korban saat masuk ke ruangan Kesra karena fokus ke Saksi Teddy yang sedang menunjuk-nunjuk Terdakwa dan Saksi takut jika Saksi Teddy memukul Terdakwa karena sedang dalam keadaan emosional sehingga Saksi memegang tangan Saksi Teddy dan berkata "sudah pak, sudah pak, jangan pak" yang selanjutnya Saksi dibantu oleh teman-teman pegawai lain yang datang saat itu lalu kemudian menjauhkan Saksi Teddy dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa :

- Tidak benar bahwa Terdakwa berdiri di samping jendela saat Saksi Nunung melerai Saksi Teddy;

5. Teddy A. H. Salampessy SSTP Alias Teddy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di kantor bagian Kesra Lantai 2 Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Saira Tuankotta dan Saksi melihat langsung karena berada di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 6 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIT, Saksi ditelepon dan diminta pulang oleh istri Saksi yaitu Saksi Korban Saira Tuankotta ketika Saksi sedang berada di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah lalu sesampainya Saksi di rumah kemudian Saksi Korban menceritakan dia diancam oleh Sdri, Aminah Wasahua yang bekerja di kantor Inspektorat bahwa Saksi Korban akan ditelanjangi dan dilempar dari lantai 2;
- Bahwa setelah ditanya Saksi perihal masalahnya seperti apa lalu Saksi Korban menceritakan terkait isi grup *whatsapp* bagian Kesra yang salah satu kalimatnya ditulis oleh Terdakwa berbunyi bahwa "Saksi Korban adalah otak kejahatan" lalu Terdakwa juga mengatakan bahwa "Saksi dan Korban mendapatkan jabatan karena KKN";
- Bahwa ketika Saksi membaca ada kalimat "sudahlah di akhiri saja" lalu Saksi bertanya kepada Saksi Korban apakah ini sudah di akhiri atau belum dan Saksi Korban menjawab "belum diakhiri" lalu selain itu ada juga kalimat di grup *Whatsapp* tersebut bahwa "Bawa tunggu saja karena Terdakwa akan melaporkan Saksi Korban kepada Sdri. Amina Washua dan Sdri. Mutia;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi Korban untuk menelpon Terdakwa untuk bicara tetapi tidak pernah dijawab oleh Terdakwa ketika sudah ditelepon sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2023 Saksi bersama Saksi Korban ke bagian kesra sekitar jam 09.00 Wit lalu Saksi masuk ke ruangan Kesra dan sambil menunjuk Terdakwa seraya menanyakan kenapa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban adalah otak kejahatan serta Saksi dan Korban mendapatkan jabatan itu karena KKN lalu setelah itu Saksi Korban juga datang ke meja Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Korban sudah mau mengakhiri semua masalah ini tetapi karena tidak ditanggapi makanya Saksi sebagai suami Saksi Korban datang langsung ke Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi kepada Terdakwa perihal Terdakwa menyebut Saksi Korban adalah otak kejahatan serta Saksi dan Saksi Korban mendapat jabatan karena KKN lalu kemudian Terdakwa menjawab "ose kanapa ini" lalu selanjutnya Saksi tetap menanyakan hal yang sama sekali sambil menuju ke belakang meja Terdakwa dengan tetap menunjuk ke arah Terdakwa tapi kemudian Terdakwa menepis tangan Saksi dan menarik baju Saksi sampai lepas kancingnya lalu Saksi Korban spontan menarik jilbab Terdakwa hingga terjadi tarik menarik jilbab antara Saksi Korban dengan Terdakwa sedangkan Saksi saat itu ditarik Saksi Nunung ke arah belakang;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menarik jilbab Terdakwa dari arah samping lalu selanjutnya terjadi saling menarik jilbab hingga sama-sama terlepas sedangkan Saksi tidak kontak dengan Terdakwa tetapi Terdakwa menepis tangan Saksi lalu selanjutnya Terdakwa menaruh tangan Saksi di kemeja Saksi dan selain itu Saksi Korban menjambak Terdakwa karena melihat baju Saksi ditarik oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi berada di depan pintu ruang Kesra karena di dorong keluar oleh Sdr. Jauda dan tidak melihat ke dalam ruang Kesra lagi tetapi saat Saksi sedang merapikan pakaian dan berbincang dengan pegawai lain yang datang lalu kemudian Saksi mendengar Saksi Korban berteriak "Pak" dan Saksi pun bertanya kepada Saksi Korban tapi tidak dijawab lalu selanjutnya Saksi bertanya ke salah satu staf bagian Kesra tetapi Saksi lupa namanya dan kemudian Saksi diberitahu bahwa kepala Saksi Korban dipukul dengan cangkir lalu saat itu juga Saksi melihat kepala Saksi Korban dan terlihat ada luka di kepala Saksi Korban lalu kemudian Saksi mengantar Saksi Korban untuk periksa di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa;

- Dalam isi *whatsapp* Terdakwa tidak ada ancaman kepada korban;
- Tidak ada pembicaraan antara Saksi dan Terdakwa saat kejadian pemukulan itu;
- Terdakwa tidak menarik baju Saksi sebelum dipukul dan tidak benar kalau Saksi tidak ikut tarik menarik antara Saksi, Korban dan Terdakwa karena Saksi dengan Korban ikut tarik menarik dengan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa jatuh;
- Tidak benar bahwa Korban menarik jilbab Saksi dari arah samping dan yang benar adalah Korban menarik jilbab Saksi dari arah belakang

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIT, bertempat di ruang kerja bagian Kesra Pemerintah Daerah Maluku Tengah di jalan Geser Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan cangkir kepada Saksi Korban Saira Tuankotta;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berbincang dengan Sdr. Nurlela Yanti Kelenohon terkait pekerjaan di ruang kerja Kesra lalu pintu masuk terbuka dan muncul Saksi Teddy berjalan ke arah Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk seraya

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh



berkata “mengapa Terdakwa tidak mengangkat telepon?” lalu Terdakwa pun berdiri sedangkan kalimat tersebut diulang beberapa kali oleh Saksi Teddy hingga tiba di depan meja kerja Terdakwa sambil tetap menunjuk-nunjuk;

- Bahwa selanjutnya Saksi Teddy berkata “kamu bilang siapa yang KKN?” dan Terdakwa membalas bahwa Terdakwa tidak memiliki urusan dengan Saksi Teddy tetapi dengan Saksi Korban Saira Tuankotta dan selanjutnya Saksi Teddy mengatakan bahwa “Saira tuankotta adalah istri dari Saksi Teddy Salampessy ;

- Bahwa kemudian Saksi teddy berjalan kearah kanan mengitari meja untuk mendekati Terdakwa sambil tetap menunjuk-nunjuk Terdakwa sehingga tangan Saksi Teddy menyentuh bagian pundak Terdakwa kemudian Terdakwa menepis tangan Saksi Teddy sambil berkata bahwa Terdakwa tidak mempunyai urusan dengan Saksi Teddy tetapi dengan Saksi Korban lalu Saksi teddy mengatakan bahwa Saksi itu istri Saksi Teddy;

- Bahwa Saksi Teddy juga mengatakan “apakah Terdakwa memiliki suami” dan kalimat itu diulang 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa menepis tangan Saksi Teddy lalu Saksi Teddy memukul Terdakwa menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian pipi sebelah kiri Terdakwa hingga Terdakwa tersandar di meja kerja Terdakwa;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi Korban muncul dari pojok sisi kiri meja Terdakwa kemudian menonjok Terdakwa di bagian kiri kening Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat ada orang seperti mau melerai Saksi Korban tetapi Saksi Korban mundur dari depan meja Terdakwa dan tetap mau meraih Terdakwa lalu mengambil vas bunga yang ada di meja Terdakwa kemudian memukulkan ke arah kepala Terdakwa sedangkan Saksi Teddy juga sedang berusaha untuk menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha untuk meraih Saksi Teddy tetapi Saksi Teddy menarik jilbab Terdakwa sampai terlepas dari kepala Terdakwa;

- Bahwa sempat menunduk tetapi kemudian berdiri dan menuju ke arah Saksi Korban lalu saling tarik menarik hingga tiba di depan meja Terdakwa selanjutnya Saksi Teddy juga ikut tarik menarik hingga Saksi jatuh di depan meja kerja Sdr. Nurlela Kelanohon lalu selanjutnya ada orang yang datang untuk melerai dan setelah itu Terdakwa sudah dalam keadaan tidak memakai jilbab;

- Bahwa Terdakwa mencari jilbab yang kemudian diberikan oleh Sdri. Nurlela lalu Terdakwa memakai jilbab tersebut tanpa dikancingkan dan kembali beradu mulut dengan Saksi Teddy serta mengancam akan melaporkan Saksi Teddy dan Saksi Korban ke polisi;

- Bahwa Terdakwa kemudian lari ke meja Sdri. Nurlela dan mengambil cangkir untuk menggertak akan melempar Saksi Teddy tetapi kemudian



Terdakwa mendengar suara Saksi Korban memanggil orang lain lalu Terdakwa berlari ke arah Saksi Korban untuk menghalaunya keluar dari ruang kerja Kesra karena takut dan mengingat pemukulan yang telah dilakukan oleh Saksi Teddy dan Saksi Korban lalu selanjutnya Terdakwa memukul kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kanan tetapi Terdakwa melakukannya tanpa maksud melukai dengan menggunakan cangkir yang Terdakwa pegang;

- Bahwa saat itu ada yang juga memegang serta menghalangi Terdakwa tetapi lupa itu siapa dan Terdakwa ingat Saksi Nurul Buamona berkata "ibu muna sudah, ibu muna sudah" lalu selanjutnya ada yang mengambil cangkir dari tangan Terdakwa dan Terdakwa tidak lagi mengingat kejadian berikutnya karena Saksi Korban dan Saksi Teddy sudah pergi lalu kemudian Terdakwa menelepon ipar Terdakwa untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah dipukul dan ingin melaporkannya ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Aminah Wassahua Alias Mina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun berawal ketika Terdakwa bekerja bersama dengan Saksi di Kantor Inspektorat Pemerintah Daerah Maluku Tengah yang selanjutnya Terdakwa dimutasikan ke kantor Camat Tehoru;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pukul memukul antara Saksi Teddy Salampessy dengan Terdakwa saat kegiatan launching pakta integritas antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Baileo Soekarno yang mana disaat itu diundang semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus hadir tetapi pada saat Saksi sebagai penerima tamu ternyata Saksi Teddy Salampessy dan Saksi Saira Tuankotta tidak hadir selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIT terjadi pembicaraan di tempat kegiatan (Baileo Soekarno) bahwa Saksi Teddy Salampessy telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi mengikuti Terdakwa ke Polres Maluku Tengah;
- Bahwa saat Saksi tiba di Polres untuk bertemu dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa telah melakukan pelaporan setelah itu itu Terdakwa disuruh untuk melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi sehingga Saksi pun ikut menemani Terdakwa untuk melakukan Visum di RSUD Masohi;



- Bahwa saat itu Saksi melihat dokter memeriksa bagian pipi, hidung dan pelipis kiri Terdakwa yang ada memar dan juga ada memar di bagian tangan namun saat itu karena pakaian Terdakwa sangat ketat sehingga bagian tangan tidak bisa diperlihatkan dan di periksa;
- Bahwa Saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa saat di Polres terkait memar-memar di wajah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa memar itu akibat di pukul oleh Saksi Teddy Salampessy tetapi Terdakwa tidak menceritakan kepada Saksi bagaimana Terdakwa mendapatkan luka memar di pelipis, pipi dan hidung tersebut karena Terdakwa dalam kondisi syok dan dokter juga hanya mengambil foto saja sehingga Saksi juga tidak mengkonfirmasi luka memar tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sempat bertanya ini masalahnya apa lalu selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa "ini semua karna Saksi" kemudian Saksi bertanya "kenapa karena Saksi" lalu selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa "Saksi kan mempunyai masalah dengan Saksi Korban Saira Tuankotta" dan Saksi pun mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa awal kejadian permasalahan Saksi dengan Saksi Korban Saira Tuankotta yang berujung pada kejadian pemukulan Terdakwa yaitu saat Saksi Korban masih berkantor di Inspektorat bersamaan dengan Saksi dan selanjutnya ada wartawan yang menulis status di media sosial *facebook* bahwa pegawai inspektorat mendapatkan kucuran dana Covid sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan *screenshot* status tersebut dan meneruskannya ke dalam grup *whatsapp* inspektorat lalu Terdakwa juga menulis bahwa "maaf teman-teman saat ini kita lagi viral dengan dana covid Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah)" yang kemudian ditanggapi Saksi Korban dengan mengatakan "*hoe mimin itu beta ose seng senang kah itu kan sesuai dengan SK Bupati*" lalu Saksi pun menanggapi bahwa ini bukan persoalan senang dan tidak senang tetapi persoalan institusi selanjutnya terjadi adu argument antara Saksi dan Saksi Korban lalu 2 (dua) hari kemudian Saksi mendapatkan SK pindah ke Tehoru karena *screenshot* tersebut
- Bahwa setelah Saksi Korban Saira Tuankotta pindah ke Bagian Kesra lalu muncul permasalahan baru yang dipicu Saksi Korban dengan memfitnah Saksi bahwa Saksi mengatakan kepada orang-orang bahwa Terdakwa sementara selingkuh dengan mantan Setda Maluku Tengah sehingga Saksi mengirimkan pesan kepada teman Saksi Korban Saira Tuankotta yang bernama ibu Juwita Kelian bahwa sampaikan untuk Saira Tuankotta bahwa "2 (dua) kali Korban



Saira Tuankotta pindahkan Saksi tetapi Saksi tidak mau membuat masalah dan sebagainya namun kali ini tidak ada toleransi lagi jadi katakan kepada Korban saira tuankotta bahwa tunggu Saksi di lantai 2 (dua) nanti Saksi ke sana untuk bakalai (marah) Korban Saira Tuankotta punya mulut fitnah itu”

- Bahwa selanjutnya kakak Saksi Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa bahwa “tolong katakan kepada Saksi bahwa tidak perlu datang lagi ke lantai 2 (dua) karena setelah Saksi Korban datang dari Desa Pelauw langsung ketemu dengan Saksi sehingga Saksi tidak jadi datang ke lantai 2 (dua) bagian Kesra;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Saksi Korban melalui Ibu juwita kelian bahwa “Saksi akan menelanjangi dan melempar Saksi Korban dari ruangnya di lantai 2 (dua) bagian Kesra” melainkan Saksi mengatakan bahwa “tolong sampaikan kepada Korban Saira Tuankotta bahwa 2 (dua) kali Korban Saira Tuankotta pindahkan Saksi tetapi Saksi tidak mau membuat masalah dan sebagainya namun kali ini tidak ada toleransi lagi jadi katakan kepada Korban saira tuankotta bahwa tunggu Saksi di lantai 2 (dua) nanti Saksi ke sana untuk bakalai (marah) Korban Saira Tuankotta punya mulut fitnah itu”

- Bahwa setelah Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa lalu Terdakwa tidak pernah mengatakan Terdakwa memukul Korban Saira Tuankotta tetapi karena saat itu Terdakwa dalam keadaan takut sehingga Terdakwa sengaja mengambil cangkir lalu Terdakwa gerakan untuk menghindar selanjutnya Terdakwa balik namun cangkir itu tidak mengenai Korban Saira tuankotta karena sudah ada yang pegang tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nurlela Riyanti Kelanohon Alias Nurlela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIT di ruang bagian Kesra lantai 2 (dua) kantor Pemerintah Daerah Maluku Tengah;

- Bahwa melihat langsung kejadian tersebut sejak awal dan awalnya sekitar pukul 09.00 WIT yang berada di ruang staf kesra saat itu Saksi, Terdakwa, Saksi Siti Hajara, S.Hut., M. PA alias Uci dan saudara Aldi Abdulah lalu selanjutnya ketika Saksi dan Terdakwa yang duduk berdekatan bekerja sambil bercerita kemudian Saksi Teddy Salampessy masuk sendirian ke ruang kesra sambil menunjuk-nunjuk ke Terdakwa dan mengatakan “*ose ada bilang apa*” (kamu ada katakan apa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Teddy Salampessy berhenti di depan meja kerja Terdakwa tapi masih tetap dalam keadaan tunjuk-menunjuk dan karena tunjuk-menunjuknya sudah dekat dengan Terdakwa sehingga Terdakwa berdiri lalu bergerak mundur ke kanan yang selanjutnya Terdakwa tersandar ke tembok;
- Bahwa setelah itu Saksi Teddy Salampessy mendekati Terdakwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Teddy Salampessy namun Saksi lupa apa yang dikatakan dalam adu mulut tersebut karena Saksi tegang akan kejadian tersebut;
- Bahwa tangan Saksi Teddy sempat di hempas oleh Terdakwa saat menunjuk-nunjuk Terdakwa lalu selanjutnya tangan Saksi Teddy menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu ada perlawanan dari Terdakwa dan kemudian terjadi kontak tangan dengan tubuh antara Terdakwa dan Saksi Teddy yang saling dorong selanjutnya akibat dari kontak tangan itu Terdakwa jatuh lalu kemudian Saksi melihat Saksi Korban Saira Tuankotta muncul dari ruang kerjanya kemudian memukul kepala Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan itu adalah ibu siti hajara, aldi abdulah dan saudara usman tetapi saudara usman itu keluar masuk ruangan namun Saksi tidak tahu siapa yang melihat keseluruhan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat perlawanan terhadap Saksi Teddy Salampessy dan Saksi Korban lalu Saksi Korban menarik jilbab Terdakwa yang diikuti oleh Saksi Teddy Salampessy sehingga jilbab Terdakwa terlepas dari kepala Terdakwa lalu terjadi adu mulut kembali antara Saksi Teddy Salampessy dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Teddy Salampessy mau menyerang kembali Terdakwa tetapi Saksi ketakutan dan keluar untuk mencari pertolongan tetapi kembali lagi karena memikirkan nasib Terdakwa jika Saksi meninggalkan Terdakwa kemudian Saksi kembali lagi ke dalam ruangan Kesra dan sempat berteriak "tolong";
- Bahwa selanjutnya ada orang yang datang untuk melerai dengan cara memisahkan pekelahian tersebut lalu Saksi Korban masuk ke ruang kerjanya sedangkan Terdakwa membetulkan jilbabnya tetapi masih adu mulut dengan Saksi Teddy Salampessy hingga Saksi Teddy Salampessy mau menyerang Terdakwa kembali lalu kemudian Saksi berteriak tolong lagi dan ada yang memisahkan Saksi Teddy Salampessy;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil cangkir untuk memukul Saksi Teddy Salampessy tetapi Saksi Teddy Salampessy keluar dari ruang Kesra lalu kemudian Terdakwa berbalik dan melihat Saksi Korban keluar dari ruangan kerjanya yang di ikuti oleh Saksi Nunung Sutiawati alias Ibu nunung, Saksi Siti Hajara S.Hut., M.PA alias Uci dan Saksi Nurul Saymsiah Buamona alias Nurul;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan cangkir yang sementara di pegang oleh Terdakwa ke arah kepala Saksi Korban dan mengenai kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada yang menghalangi saat Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi melihat ada yang memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang cangkir dan ada yang memeluk Terdakwa;
- Bahwa gelas yang di gunakan Terdakwa untuk memukul Korban yaitu berwarna putih merah dan ada gambar *love* sedangkan gelas tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cangkir keramik bercorak warna putih, merah, dan hitam yang pada bagian pegangan cangkir berwarna merah dan cangkir keramik tersebut ada bergambar *love* warna warni dan juga pada cangkir tertulis I LOVE MOM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi dengan Penetapan Nomor : 33/PenPid.B-SITA/2023/PN Msh tertanggal 11 Juli 2023 yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: 445-20/FM-RSUD-M/VI/2023 tertanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arkippus Pamuttu. So.FM., M.Kes., dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan hasil pemeriksaan, pada Korban di temukan:

- Pada daerah kepala bagian atas kiri tampak luka memar dan bengkak dengan ukuran empat kali empat koma lima sentimeter

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah kelopak mata kanan bawah tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing dua sentimeter dan satu sentimeter
- Pada daerah pelipis kanan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima kali dua sentimeter;
- Pada daerah pipi kanan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma empat sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIT, berlokasi di ruangan bagian Kesra kantor bupati Maluku Tengah di jalan Geser Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Saksi Korban Saira Tuankotta mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Dra. Maimuna Pohieya Alias Muna;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal dari adu argumen Saksi Korban dengan Terdakwa di Whatsapp Grup bagian Kesra perihal kebijakan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Saksi Korban selaku pimpinan di bagian Kesra tetapi adu argumen tersebut kemudian melebar ke ranah pribadi ketika Terdakwa menuliskan kalimat "*otak kajahatang (otak kejahatan), tukang adu domba (suka mengadu domba)*", dan *nanti beta kasih tau ose fitnah Mutia dan Mimin*" (saya akan laporkan kamu bahwa kamu memfitnah Mutia dan Mimin) tetapi kemudian Saksi Korban memilih mengakhiri adu argumen tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengerti atas tulisan Terdakwa yang berbunyi *nanti beta kasih tau ose fitnah Mutia dan Mimin*" (saya akan laporkan kamu bahwa kamu memfitnah Mutia dan Mimin) tersebut lalu kemudian sekitar tanggal 6 Juni 2023, Sdri. Aminah atau Mimin mengirim pesan melalui ibu Juwita Kelian untuk menyampaikan langsung kepada Saksi yaitu "*ira ose ada biking apa mimin karena mimin bilang sampaikan par ira kalo besok beta akan cari dia di dia punya ruangan lalu beta akan pukul dia, permalukan dia dan telanjangi dia*" sedangkan Sdri. Mutia mengirimkan kepada Saksi pesan lewat *Whatsapp* yaitu "*beta akan cari ose*";
- Bahwa atas pesan tersebut kemudian membuat Saksi Korban merasa terancam lalu menceritakannya kepada suami Saksi yaitu Saksi Teddy perihal seluruh rangkaian kejadian hingga munculnya ancaman terhadap Saksi Korban hingga akhirnya pada hari Kamis pagi tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIT, Saksi Korban bersama Saksi Teddy tiba di kantor bupati Maluku Tengah lalu

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh



menuju ke ruangan bagian Kesra untuk menemui Terdakwa guna menyelesaikan persoalan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Teddy menanyakan maksud dari tulisan Terdakwa di grup WhatsApp bagian Kesra kepada Terdakwa di ruangan Kesra tetapi Terdakwa tidak menggubris karena tidak ada persoalan dengan Saksi Teddy melainkan dengan Saksi Korban tetapi Saksi Teddy bersikeras karena merupakan suami Saksi Korban sehingga menyebabkan keributan di ruang Kesra;
- Bahwa tangan Saksi Teddy sempat di hempas oleh Terdakwa saat menunjuk-nunjuk Terdakwa lalu selanjutnya tangan Saksi Teddy menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu ada perlawanan dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa maju dengan menarik baju Saksi Teddy hingga membuat Saksi Korban pun refleks menarik jilbab Terdakwa lalu menampar Terdakwa dan kemudian terjadi saling tarik menarik jilbab antara Saksi Korban dengan Terdakwa hingga akhirnya jilbab Terdakwa lepas dan Terdakwa jatuh di samping dispenser;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang terjatuh tersebut kemudian jilbab Saksi Korban ditarik Terdakwa hingga membuat Saksi Korban tercekik karena jilbab tidak bisa terlepas lalu selanjutnya Saksi Korban berusaha untuk melepaskan pegangan Terdakwa dari jilbab Saksi Korban dengan memukul tangan Terdakwa tetapi karena tidak lepas juga maka Saksi Korban langsung melepaskan jilbab dari kepalanya;
- Bahwa peristiwa tersebut disaksikan oleh Saksi Nurlela karena Saksi Nurlela berada di ruangan sejak awal kejadian sedangkan Saksi Siti Hajar yang juga berada di ruangan tidak menyaksikan itu karena sedang keluar memanggil Saksi Nurul untuk membantu melera;
- Bahwa selanjutnya Saksi Siti Hajar kembali ke ruangan Kesra dan mengingatkan Saksi Korban perihal jilbabnya yang sudah terlepas hingga memperlihatkan aurat lalu kemudian Saksi Korban membalikkan badan serta masuk menuju ruang kerja sedangkan Saksi Siti Hajar dan Saksi Nurul kemudian masuk ke ruang kerja menyusul Saksi Korban dengan membawakan jilbab milik Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Nurul menunjuk bawah mata Saksi Korban dan memberitahu itu berdarah lalu Saksi Korban meraba bawah matanya yang berdarah tetapi Saksi Korban mengatakan tidak apa-apa dan kemudian Saksi Nurul mengatakan kepada Saksi Korban untuk pulang ke rumah lalu selanjutnya



Saksi Korban keluar dari ruang kerja melalui pintu yang menuju ke ruang staf Kesra dimana Saksi Teddy berada;

- Bahwa ketika Saksi Korban keluar dari ruangan lalu Terdakwa pun melihat Saksi Korban seraya berkata "ini biadab satu" lalu Terdakwa Saksi dengan membawa cangkir kemudian Saksi Korban menutup wajah dengan kedua telapak tangan karena sudah membayangkan cangkir tersebut akan dilempar ke arahnya dan selanjutnya cangkir tersebut mengenai atas kepala Saksi Korban sehingga membuat Saksi merasa pusing;
- Bahwa saat Saksi Korban membuka matanya lalu Saksi Nurul mengajak Saksi untuk pulang tetapi kemudian Saksi menanyakan keberadaan suami Saksi Korban yaitu Saksi Teddy lalu Saksi Nurul mengatakan bahwa Saksi Teddy sudah berada di luar dan selanjutnya Saksi Korban menyusul ke luar lalu kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa Cangkir yang dipegang oleh Terdakwa untuk menyerang Saksi itu berwarna putih gading dan merah dengan bergambar *love*;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke sekolah anak Saksi untuk mengikuti acara perpisahan dan selanjutnya Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk melakukan pemeriksaan (*Visum*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjuk kepada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata "barang siapa" secara



historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama Dra. Maimuna Pohieya Alias Muna dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para Saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yakni didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang mana satu sama lain telah berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIT, berlokasi di ruangan bagian Kesra kantor bupati Maluku Tengah di jalan Geser Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Saksi Korban Saira Tuankotta mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Dra. Maimuna Pohieya Alias Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut berawal dari adu argumen Saksi Korban dengan Terdakwa di Whatsapp Grup bagian Kesra perihal kebijakan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Saksi Korban selaku pimpinan di bagian Kesra tetapi adu argumen tersebut kemudian melebar ke ranah pribadi ketika Terdakwa menuliskan kalimat "*otak kajahatan, tukang adu domba (suka mengadu domba)*", dan *nanti beta kasih tau ose fitnah Mutia dan Mimin*" (saya akan laporkan kamu bahwa kamu memfitnah Mutia dan Mimin) tetapi kemudian Saksi Korban memilih mengakhiri adu argumen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban tidak mengerti atas tulisan Terdakwa yang berbunyi *nanti beta kasih tau ose fitnah Mutia dan Mimin*" (saya akan laporkan kamu bahwa kamu memfitnah Mutia dan Mimin) tersebut lalu kemudian sekitar tanggal 6 Juni 2023, Sdri. Aminah atau Mimin mengirim pesan melalui ibu Juwita Kelian untuk menyampaikan langsung kepada Saksi Korban yaitu "*ira ose ada biking apa mimin karena mimin bilang sampaikan par ira kalo besok beta akan cari dia di dia punya ruangan lalu beta akan pukul dia, permalukan dia dan telanjangi dia*" sedangkan Sdri. Mutia mengirimkan kepada Saksi pesan lewat Whatsapp yaitu "*beta akan cari ose*";

Menimbang, bahwa atas pesan tersebut kemudian membuat Saksi Korban merasa terancam lalu menceritakannya kepada suami Saksi yaitu Saksi Teddy perihal seluruh rangkaian kejadian hingga munculnya ancaman terhadap Saksi Korban hingga akhirnya pada hari Kamis pagi tanggal 8 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIT, Saksi Korban bersama Saksi Teddy tiba di kantor bupati Maluku Tengah lalu menuju ke ruangan bagian Kesra untuk menemui Terdakwa guna menyelesaikan persoalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Teddy menanyakan maksud dari tulisan Terdakwa di grup WhatsApp bagian Kesra kepada Terdakwa di ruangan Kesra tetapi Terdakwa tidak menggubris karena tidak ada persoalan dengan Saksi Teddy melainkan dengan Saksi Korban tetapi Saksi Teddy bersikeras karena merupakan suami Saksi Korban sehingga menyebabkan keributan di ruang Kesra;

Menimbang, bahwa tangan Saksi Teddy sempat di hempas oleh Terdakwa saat menunjuk-nunjuk Terdakwa lalu selanjutnya tangan Saksi Teddy menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu ada perlawanan dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa maju dengan menarik baju Saksi Teddy hingga membuat Saksi Korban pun refleks menarik jilbab Terdakwa lalu menampar Terdakwa dan kemudian terjadi saling tarik menarik jilbab antara Saksi Korban dengan Terdakwa hingga akhirnya jilbab Terdakwa lepas dan Terdakwa jatuh di samping dispenser;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang terjatuh tersebut kemudian jilbab Saksi Korban ditarik Terdakwa hingga membuat Saksi Korban tercekik karena jilbab tidak bisa terlepas lalu selanjutnya Saksi Korban berusaha untuk melepaskan pegangan Terdakwa dari jilbab Saksi Korban dengan memukul tangan Terdakwa tetapi karena tidak lepas juga maka Saksi Korban langsung melepaskan jilbab dari kepalanya;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut disaksikan oleh Saksi Nurlela karena Saksi Nurlela berada di ruangan sejak awal kejadian sedangkan Saksi Siti Hajar yang juga berada di ruangan tidak menyaksikan itu secara utuh karena sedang keluar memanggil Saksi Nurul untuk membantu melerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Siti Hajar kembali ke ruangan Kesra dan mengingatkan Saksi Korban perihal jilbabnya yang sudah terlepas hingga memperlihatkan aurat lalu kemudian Saksi Korban membalikkan badan serta masuk menuju ruang kerja sedangkan Saksi Siti Hajar dan Saksi Nurul kemudian masuk ke ruang kerja menyusul Saksi Korban dengan membawakan jilbab milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Nurul menunjuk bawah mata Saksi Korban dan memberitahu itu berdarah lalu Saksi Korban meraba bawah matanyai yang berdarah tetapi Saksi Korban mengatakan tidak apa-apa dan kemudian Saksi Nurul mengatakan kepada Saksi Korban untuk pulang ke rumah lalu selanjutnya Saksi Korban keluar dari ruang kerja melalui pintu yang menuju ke ruang staf Kesra dimana Saksi Teddy berada;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Korban keluar dari ruangan lalu Terdakwa pun melihat Saksi Korban seraya berkata "ini biadab satu" lalu Terdakwa Saksi dengan membawa cangkir kemudian Saksi Korban menutup wajah dengan kedua telapak tangan karena sudah membayangkan cangkir tersebut akan dilempar ke arahnya dan selanjutnya cangkir tersebut mengenai atas kepala Saksi Korban sehingga membuat Saksi merasa pusing lalu saat Saksi Korban membuka matanya kemudian Saksi Nurul mengajak Saksi Korban untuk pulang tetapi Saksi Korban menanyakan keberadaan suaminya yaitu Saksi Teddy lalu Saksi Nurul mengatakan bahwa Saksi Teddy sudah berada di luar dan selanjutnya Saksi Korban menyusul ke luar lalu kemudian pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Cangkir yang dipegang oleh Terdakwa untuk menyerang Saksi itu berwarna putih gading dan merah dengan bergambar *love*;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi pergi ke sekolah anak Saksi untuk mengikuti acara perpisahan dan selanjutnya Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Masohi untuk melakukan pemeriksaan (*Visum*);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban membuat Saksi Korban mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 445-20/FM-RSUD-M/VI/2023 tertanggal 8 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arkippus Pamuttu. So.FM., M.Kes., dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dengan hasil pemeriksaan, pada Korban di temukan:

- Pada daerah kepala bagian atas kiri tampak luka memar dan bengkak dengan ukuran empat kali empat koma lima sentimeter
- Pada daerah kelopak mata kanan bawah tampak dua buah luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing dua sentimeter dan satu sentimeter
- Pada daerah pelipis kanan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima kali dua sentimeter;
- Pada daerah pipi kanan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma empat sentimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan “Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Penganiayaan” tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena pembelaan terpaksa” dan “Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan pembelaan terpaksa yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak terdapat unsur proporsionalitas atas reaksi Terdakwa terhadap Saksi Korban hal mana dalam fakta persidangan terurai jelas bahwa ketika dan setelah keributan antara

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi Korban dan Saksi Teddy tersebut sudah ada banyak para Saksi yang berada di ruangan Kesra yang berupaya mengamankan dan meleraikan sehingga ketika reaksi tambahan Terdakwa yang kembali memukul Saksi Korban ketika Saksi Korban keluar dari ruang kerjanya dan dijaga para Saksi sesuai keributan awal tersebut bukanlah suatu bentuk pembelaan terpaksa, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain dari Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa turut mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menerangkan alasan serta maksud kenapa sampai terjadinya peristiwa pidana tersebut tetapi kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa diajukan Terdakwa pun hal tersebut telah menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pidana terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam proses pemeriksaan perkara a quo, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa pada rangkaian awal peristiwa juga telah menjadi Korban atas perbuatan Saksi Korban dan Saksi Teddy sehingga kemudian Terdakwa di saat terakhir bereaksi dengan membalas kepada Saksi Korban yang saat itu keluar dari ruang kerjanya setelah keributan awal dan selain itu sepanjang proses pemeriksaan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan beritikad baik dengan menghadiri setiap jadwal persidangan walaupun tidak menjalani penahanan sehingga kemudian hal tersebut juga Majelis Hakim akan menjadi pertimbangan tanpa mengesampingkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa yang dipertimbangkan dari faktor keadilan social (social justice), Keadilan Moral (moral justice) selain dari Keadilan Hukum (legal justice) dari perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkir keramik bercorak warna putih, merah dan hitam yang pada bagian pegangan cangkir berwarna merah dan cangkir tersebut ada gambar love serta tertulis I Love Mom, yang telah disita dari Saksi Saira Tuankotta tetapi kemudian dalam persidangan terbukti adalah miliknya Sdri. Nurlela Riyanti maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Sdri. Nurlela Riyanti

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa terpuak dan trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan ibu dari 3 orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Maimuna Pohieya Alias Muna tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan, apabila Terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan telah dijatuhi pidana oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkir keramik bercorak warna putih, merah dan hitam yang pada bagian pegangan cangkir berwarna merah dan cangkir tersebut ada gambar love serta tertulis I Love Mom,;

Dikembalikan kepada Sdri. Nurlela Riyanti

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Bulbul Usman Resa Syukur, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H., David Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengky Akiaar A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Willem Mairuhu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H.

Bulbul Usman Resa Syukur, S.H., M.H

David Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengky Akiaar A.Md, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)